



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AM B O N

PUTUSAN

Nomor : 117-K/PM III-18/AD/X/ 2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Tual dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULHAM MARUAPEY.
Pangkat/Nrp : Prada/31081859130788.
Jabatan : Taban So Ru 2 Ton 2
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 17 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Saumlaki Desa Waisawak Kab. Maluku Tenggara Barat Prop. Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-22/A-22/V /2012 tanggal 04 Mei 2012.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPER Nomor : Kep/126/IX/2012 tanggal 13 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/ 112/ X/ 2012 tanggal 03 Oktober 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : Selama 8 (Delapan) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar foto copy Absensi Ru 3 Ton 1 Kipan Yonif 734/Lor Labay dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atas nama Terdakwa Prada Zulham Maruapey Nrp. 31081859130788 Jabatan Taban So Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 734/Lor Labay yang ditandatangani Danyonif 734/Lor Labay An. Mayor Inf. Yenoli Nrp. 11940022400372.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu Terdakwa memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa .berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/ 112/ X/ 2012 tanggal 03 Oktober 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Lima bulan Mei tahun Dua ribu sebelas sampai dengan tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Yonif 734/ Lor Labay atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana. :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Zulham Maruapey masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2007/ 2008 di Rindam XVI/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklaptur Rindam XVI/Pattimura Gemba SBB selama 3 (Tiga) bulan setelah selesai ditempatkan bertugas di Yonif 731/Kabaresi kemudian dipindahtugaskan ke Yonif 734/Lor Labay sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31081859130788.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa mendapat ijin untuk mengurus Nikah dengan surat ijin jalan dari Kesatuan Nomor : SIJ/84/IV/2011 tanggal 19 April 2011 selama 14 (Empat belas) hari TMT 20 April 2011 sampai dengan 04 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Wadan Yonif 734/Lor Labay An. Kapten Inf. Rendra.
- c. Bahwa pada tanggal 21 April 2011 pukul 09.00 Wit. Terdakwa berangkat bersama calon isteri Terdakwa An. Sdri. Novita Sari dengan menggunakan Kapal K.M Kelimutu kemudian tiba di Ambon tanggal 22 April 2011 pukul 18.00 Wit. dan langsung menuju ke rumah calon isteri Terdakwa di Asmil Batu Merah untuk menginap.
- d. Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Terdakwa mengurus surat kesehatan untuk persyaratan Nikah di rumah sakit tentara (RST) Tingkat III Ambon selanjutnya pada tanggal 01 Mei Terdakwa mengurus Persyaratan Nikah di Bintel Korem 151/Binaiya dan pada tanggal 02 Mei 2011 Terdakwa mengambil surat persyaratan Nikah di Bintel Korem 151/Binaiya kemudian Terdakwa pergi ke Staf Intel Kodam XVI/Pattimura, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2011 urusan Nikah Batalyon selesai kemudian terdakwa mengurus buku Nikah, KTP dan Kartu Keluarga di Catatan Sipil.
- e. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 Saksi-1 diperintahkan Dankipan-A Kapten Inf. Tomy Firmansyah untuk menghubungi Terdakwa agar segera kembali ke Yonif 734/Lor Labay namun Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan karena belum mempunyai biaya (Ongkos) pulang ke Batalyon dan atas perintah Dankipan-A agar Terdakwa meminjam uang ke teman Terdakwa yang berada di Ambon.
- f. Bahwa setelah Terdakwa mendapat perintah dari Dankipan-A tersebut Terdakwa tidak menghiraukannya melainkan Terdakwa tetap berada di Ambon dan membantu orang tuanya menjaga Foto Copy di daerah Tulehu.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atau melakukan ketidakhadiran Yonif 734/ Lor Labay Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya, oleh Satuan melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pos Pom Saumlaki.
- h. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa dan calon isterinya berangkat dari Ambon menuju dan tiba di Saumlaki tanggal 21 Desember 2011 selanjutnya pergi ke Desa Olilit Baru selama 2 (Dua) hari kemudian pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke Batalyon dan menghadap Danyonif 734/Lor Labay Mayor Inf. Musmulyadi dan atas perintah Danyonif 734/Lor Labay agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 734/Lor Labay tempat Terdakwa melaksanakan tugas sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 atau secara berturut-turut selama 233 (Dua ratus tiga puluh tiga) hari.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan kondisi NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat Terdakwa pergi meninggalkan dinas atau melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 734/Lor Labay karena pengurusan admintrasi nikah di Korem 151/Binaiya Ambon belum selesai dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk biaya kembali ke Kesatuan Yonif 734/Lor Labay.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sedang melaksanakan tugas maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : BEFIANUS LOBLOBY.
Pangkat /Nrp : Serda/ 21100193750889
Jabatan : Danru 3 Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Elpaputih. 25 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 2010 saat itu Saksi baru berdinis di Yonif 734/Lor Labay dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2011 Terdakwa menyampaikan ijin kepada Saksi untuk mengurus persyaratan Nikah dengan calon isteri Terdakwa An. Sdri. Novita Sari selanjutnya Saksi perintahkan kepada Terdakwa untuk mengurus perjanjian tersebut secara hirarki kemudian dilaksanakan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Dansat memberikan ijin kepada Terdakwa dengan surat ijin jalan (SIJ) TMT 20 April 2011 sampai tanggal 04 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Wadanyon 734/Lor Labay An. Kapten Inf. Rendra kemudian Terdakwa berangkat bersama calon isteri Terdakwa Sdri. Novita Sari tujuan Ambon dengan menumpang Kapal K.M. Kelimutu dari pelabuhan Saumlaki.
4. Bahwa setelah waktu ijin yang diberikan oleh Kesatuan TMT 20 April 2011 sampai dengan 04 Mei 2011 telah habis namun Terdakwa belum kembali ke Kesatuan kemudian tanggal 04 Mei 2011 Terdakwa menghubungi Saksi via Handphone dan menyampaikan kepada Saksi "Ijin, Danru persyaratan ijin Nikah saya belum selesai", kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghubungi agar Terdakwa menghubungi Danton An. Letda Inf. Robiansyah dan Dankipan-A An. Kapten Inf. Tommy Firmansyah kemudian petunjuk dari Dankipan-A agar Terdakwa menyelesaikan persyaratan ijin Nikah yang belum selesai, dan jika sudah selesai agar Terdakwa kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 Saksi diperintahkan Dankipan-A untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pengurusan ijin Nikah tersebut apakah sudah selesai atau belum namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Ijin Danru saya habis bulan baru pulang, soalnya uang saya sudah habis sehingga tidak bisa beli tiket kapal", selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dankipan-A kemudian perintah dari Dankipan-A Terdakwa segera kembali ke Kesatuan. "Kalau tidak ada uang, sementara pinjam sama siapa saja, nanti diganti", namun Terdakwa tidak menghiraukan perintah dari Dankipan A untuk kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2011 Terdakwa menghubungi Saksi Via Telepon meminta agar Saksi mengirimkan uang gaji Terdakwa untuk biaya kembali ke Kesatuan tetapi dilarang oleh Dankipan A An. Kapten Inf. Tommy Firmansyah dan Letda Inf. Robiansyah sehingga Terdakwa tidak bisa kembali ke Kesatuan dan melakukan ketidakhadiran di Satuan Yonif 734/Lor Labay TMT tanggal 05 Mei sampai dengan tanggal 24 Desember 2011.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 10 September 2011 Terdakwa pernah kembali ke Kesatuan kemudian melaporkan diri kepada Wadanyonif 734/Lor Labay An. Kapten Inf. Rendra namun petunjuk dari Wadanyon, kasus Terdakwa sudah dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura di Ambon dan Wadanyon menyampaikan agar Terdakwa laporan ke Ambon (Pomdam XVI/Pattimura) selanjutnya Terdakwa meninggalkan Kesatuan menuju Ambon.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara datang menyerahkan diri pada tanggal 24 Desember 2011 kemudian melaporkan kepada Dankipan-A An. Kapten Restu Petrus Simbolon dan Saksi diperintahkan oleh Dankipan-A An. Restu Petrus Simbolon untuk mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staf 1/Intel Yonif 734/Lor Labay untuk di proses lebih lanjut.
10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin Komandan satuan kemungkinan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kembali ke satuan Yonif 734/Lor Labay.
11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 734/Lor Labay situasi daerah Maluku aman dan situasi Mayonif 734/Lor Labay tidak disiagakan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : GEORGE THENU.
Pangkat/Nrp : Prada/ 3108186051188.
Jabatan : Ta Ban So Ru 1 Ton 3 Kipan A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Yonif 734/ Lor Labay.

Tempat, tanggal lahir : Ambon, 10 November 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Secara Rindam XVI/Pattimura di Suli tahun 2007/ 2008 dan pada bulan Februari 2011 Saksi dipindahtugaskan di Yonif 734/Lor Labay namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa melaksanakan perijinan mengurus administrasi Nikah di Korem 151/Binaiya di Ambon terhitung tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011 tetapi setelah waktu perijinan sudah selesai Terdakwa belum kembali ke Yonif 734/Lor Labay.
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2011 Terdakwa berada di Saumlaki kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan keterangan tentang apel selanjutnya Saksi menerangkan Terdakwa sudah terlambat/Desersi.
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 setelah Saksi kembali melaksanakan cuti tahunan, Terdakwa sudah berada di sel Yonif 734/ Lor Labay dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali ke Batalyon.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan perijinan mengurus Nikah dengan tujuan Ambon kemudian waktu meninggalkan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris yang ada di Batalyon dan Saksi tidak pernah mengetahui apakah ada permasalahan yang dialami oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi baru pindah dari Yonif 731/ Kabaresi ke Yonif 734/Lor Labay dan Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menghubungi Kesatuan karena Kesatuan tidak berusaha mencari Terdakwa, namun pada saat Terdakwa kembali ke Saumlaki Terdakwa pernah menghubungi Saksi sebanyak 1 (Satu) kali melalui telepon pada bulan September 2011 untuk menanyakan keterangan dalam kegiatan apel di satuan dan Saksi jelaskan bahwa keterangannya adalah terlambat.
7. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa agar kembali ke Kesatuan karena terlalu lama diluar tidak enak selanjutnya Terdakwa menjawab, Terdakwa akan kembali ke Kesatuan dan meminta kepada Saksi apabila ada kabar/perkembangan informasi tentang Terdakwa atau menanyakan keberadaan Terdakwa agar saksi menghubungi terdakwa tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 734/Lor Labay.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan satuan, keadaan Daerah Maluku damai dan Batalyon 734/Lor Labay tidak melaksanakan siaga.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2007/ 2008 di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklaptur Rindam XVI/Pattimura Gemba SBB selama 3 (Tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi. Lalu dipindahtugaskan ke Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Prada Nrp. 31081859130788 sampai sekarang.
2. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa mendapat ijin untuk mengurus Nikah dengan surat ijin jalan dari Kesatuan Nomor : SIJ / 84 / IV / 2011 tanggal 19 April 2011 selama 14 (Empat belas) hari TMT 20 April 2011 sampai dengan 04 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Wadan Yonif 734/Lor Labay An. Kapten Inf. Rendra.
3. Bahwa pada tanggal 21 April 2011 pukul 09.00 Wit. Terdakwa berangkat bersama calon isteri Terdakwa An. Sdri. Novita Sari dengan menggunakan Kapal K.M Kelimutu dan tiba di Ambon tanggal 22 April 2011 pukul 18.00 Wit., kemudian Terdakwa menuju ke rumah calon isteri Terdakwa di Asmil Batu Merah untuk menginap.
4. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2011 Terdakwa mengurus Persyaratan Nikah di Bintal Korem 151/Binaiya dan tanggal 02 Mei 2011 Terdakwa mengambil surat persyaratan Nikah di Bintal Korem 151/Binaiya kemudian Terdakwa pergi ke Staf Intel Kodam XVI/Pattimura, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2011 Terdakwa mengurus buku Nikah, KTP dan Kartu Keluarga di Catatan Sipil.
5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar segera kembali ke Yonif 734/Lor Labay, tetapi Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan karena belum mempunyai biaya (Ongkos) pulang ke Batalyon dan perintah Dankipan-A agar Terdakwa meminjam uang ke teman Terdakwa yang berada di Ambon.
6. Bahwa setelah Terdakwa mendapat perintah dari Dankipan-A tersebut Terdakwa tidak menghiraukannya melainkan Terdakwa tetap berada di Ambon dan membantu orang tuanya menjaga Foto Copy di daerah Tulehu.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atau melakukan ketidakhadiran Yonif 734/Lor Labay Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya, oleh Satuan melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke pos Pom Saumlaki.
8. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa dan calon isterinya berangkat dari Ambon menuju dan tiba di Saumlaki tanggal 21 Desember 2011 selanjutnya pergi ke Desa Olilit Baru selama 2 (Dua) hari kemudian pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke Batalyon dan menghadap Danyonif 734/Lor Labay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayor Inf. Yenoli dan atas perintah Danyonif 734/Lor Labay agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 734/Lor Labay tempat Terdakwa melaksanakan tugas sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 atau secara berturut-turut selama 233 (Dua ratus tiga puluh tiga) hari.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan kondisi NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau perang.
11. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas atau melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 734/Lor Labay karena pengurusan admintrasi nikah di Korem 151/Binaia Ambon belum selesai dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk biaya kembali ke Kesatuan Yonif 734/Lor Labay.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar foto copy Absensi Ru 3 Ton 1 Kipan Yonif 734/Lor Labay dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atas nama Terdakwa Prada Zulham Maruapey Nrp. 31081859130788 Jabatan Taban So Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 734/Lor Labay yang ditandatangani Danyonif 734/Lor Labay An. Mayor Inf. Yenoli Nrp. 11940022400372.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2007/ 2008 di Rindam XVI/ Pattimura di Suli selama 5 (Lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklaptur Rindam XVI/Pattimura Gempa SBB selama 3 (Tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi selanjutnya dipindahtugaskan ke Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Prada Nrp. 31081859130788 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada bulan April 2011 Terdakwa mendapat ijin untuk mengurus Nikah dengan surat ijin jalan dari Kesatuan Nomor : SIJ / 84 / IV / 2011 tanggal 19 April 2011 selama 14 (Empat belas) hari TMT 20 April 2011 sampai dengan 04 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Wadan Yonif 734/Lor Labay An. Kapten Inf. Rendra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2011 pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat bersama calon isteri Terdakwa An. Sdri. Novita Sari dengan menggunakan Kapal K.M Kelimutu dan tiba di Ambon tanggal 22 April 2011 pukul 18.00 Wit. kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah calon isteri Terdakwa di Asmil Batu Merah untuk menginap.

4. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2011 Terdakwa pergi mengurus surat kesehatan untuk persyaratan Nikah di Rumah Sakit Tentara (RST) Tingkat III Ambon dan pada tanggal 01 Mei 2011 Terdakwa mengurus Persyaratan Nikah di Bintal Korem 151/ Binaiya dan pada tanggal 02 Mei 2011 Terdakwa mengambil surat persyaratan Nikah di Bintal Korem 151/ Binaiya kemudian Terdakwa pergi ke Staf Intel Kodam XVII/ Pattimura, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2011 Terdakwa mengurus buku Nikah, KTP dan Kartu Keluarga di Catatan Sipil.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2011 Terdakwa dihubungkan agar segera kembali ke Yonif 734/Lor Labay, tetapi Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan karena belum mempunyai biaya (Ongkos) pulang ke Batalyon dan Dankipan-A memerintahkan Terdakwa agar meminjam uang ke teman Terdakwa yang berada di Ambon.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat perintah dari Dankipan-A tersebut Terdakwa tidak menghiraukannya melainkan Terdakwa tetap berada di Ambon dan membantu orang tuanya menjaga Foto Copy di daerah Tulehu.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atau melakukan ketidakhadiran Yonif 734/Lor Labay Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya dan oleh Satuan melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke pos Pom Saumlaki.
8. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa dan calon isterinya berangkat dari Ambon menuju dan tiba di Saumlaki tanggal 21 Desember 2011 selanjutnya pergi ke Desa Olilit Baru selama 2 (Dua) hari kemudian pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke Batalyon dan menghadap Danyonif 734/Lor Labay Mayor Inf. Musmulyadi dan atas perintah Danyonif 734/Lor Labay agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 734/Lor Labay tempat Terdakwa melaksanakan tugas sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 atau secara berturut-turut selama 233 (Dua ratus tiga puluh tiga) hari.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan kondisi NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau perang.
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas atau melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonif 734/Lor Labay karena pengurusan admintrasi nikah di Krem 151/Binaiya Ambon belum selesai dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk biaya kembali ke Kesatuan Yonif 734/Lor Labay.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2007/2008 di Rindam XVI/Pattimura di Suli selama 5 (Lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklaptur Rindam XVI/Pattimura Gempa SBB selama 3 (Tiga) bulan lalu ditempatkan bertugas di Yonif 731/Kabaresi kemudian dipindahtugaskan ke Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Prada Nrp. 31081859130788 sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan berpakaian dinas lengkap dengan demikian Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Prada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “dengan sengaja”.

- Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja “,(Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi”(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “dengan sengaja “harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar menurut keterangan para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus melalui prosedur yaitu mengajukan ijin tertulis pada Komandan atau atasannya tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- 2). Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 734/Lor Labay.
- 3). Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011.
- 4). Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa apa yang dimaksud "waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Maluku dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai.
- 2). Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 berturut-turut selama 233 (Dua ratus tiga puluh tiga) hari.
- 2). Bahwa benar waktu selama 233 (Dua ratus tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dilatarbelakangi sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai perijinan namun pada saat waktu untuk kembali Terdakwa tidak kembali.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas dan mengesampingkan/mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya Terdakwa menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa sebagai prajurit TNI yang dapat/berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa serta pembinaan personel di Kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa berakibat menimbulkan kerugian bagi kepentingan dinas di Kesatuan Terdakwa dan dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin keprajuritan di kesatuannya dan mencemarkan instansi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar foto copy Absensi Ru 3 Ton 1 Kipan Yonif 734/Lor Labay dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atas nama Terdakwa Prada Zulham Maruapey Nrp. 31081859130788 Jabatan Taban So Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 734/Lor Labay yang ditandatangani Danyonif 734/Lor Labay An. Mayor Inf. Yenoli Nrp. 11940022400372.

Merupakan barang bukti berupa surat yang mudah dalam penyimpanannya dan merupakan petunjuk dari perbuatan yang Terdakwa lakukan oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Zulham Maruapey, Prada Nrp. 31081859130788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 7 (Tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar foto copy Absensi Ru 3 Ton 1 Kipan Yonif 734/Lor Labay dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atas nama Terdakwa Prada Zulham Maruapey Nrp. 31081859130788 Jabatan Taban So Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 734/Lor Labay yang ditandatangani Danyonif 734/Lor Labay An. Mayor Inf. Yenoli Nrp. 11940022400372.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH, Mayor Sus Nrp. 524423 dan Moch Arif Sumarsono, SH, Kapten Chk Nrp. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, SH, M.Hum, Kapten Chk Nrp. 2920086461167 dan Panitera Khairudin, SH, Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, SH
Mayor Chk Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Arif Sumarsono, SH
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairudin, SH

Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)